

Kedudukan Seorang Istri Sebagai Ahli Waris yang pernikahannya Didaftarkan setelah Suami Meninggal Dunia

Cynthia Phillo*, Mella Ismelina FR

Universitas Tarumanagara

*Correspondence: thiaphillo@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk membahas bahwa perkawinan yang belum dicatatkan pada saat salah satu pasangan masih hidup, dapat didaftarkan walaupun salah satu pasangan telah meninggal dunia. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Seorang Istri Sebagai Ahli Waris Yang Perkawinannya Didaftarkan Setelah Suami Meninggal Dunia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan setiap pasangan yang melakukan perkawinan untuk melakukan pencatatan perkawinan dihadapan Petugas Pencatat Nikah untuk menjadi ketertiban administrasi perkawinan serta memberikan kepastian hukum bagi pada pihak yang melangsungkan perkawinan guna mendapatkan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak. Kemudian dalam hal pasangan yang tidak mendaftarkan perkawinannya, seorang istri tidak berhak menjadi ahli waris dari kekayaan yang ditinggalkan oleh suaminya saat suaminya meninggal dunia. Agar bisa menjadi ahli waris, seorang istri yang suaminya sudah meninggal dunia harus terlebih dahulu mengesahkan perkawinannya tersebut dengan mencatatkan perkawinannya agar perkawinannya dianggap sah di mata hukum.

Kata kunci : kantor catatan sipil; pernikahan; pendaftaran pernikahan

Abstract. *The purpose of this study is to discuss that marriages that have not been registered when one of the partners is still alive, can be injured even though one of the partners has died. This research method uses normative legal methods. The results of this study indicate that the position of a wife as an heir whose marriage is registered after her husband dies in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage requires every couple who enters into a marriage to register the marriage before the Marriage Registrar to become the administration of the marriage and provide legal certainty for those who enter into marriage in order to obtain legal protection for the fulfillment of the rights of wife and children. Then in the case of a couple who do not register their marriage, a wife is not entitled to be the heir of the wealth left by her husband when his husband died. In order to become an heir, a wife whose husband has died must first legalize her marriage by registering her marriage so that her marriage is considered valid in the eyes of the law.*

Keywords : *civil registry office; marriage; marriage registration*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa peran orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan satu manusia dengan manusia lainnya menjadikan manusia harus terus melakukan interaksi satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, dibentuklah aturan hukum agar tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat (Munawar, 2015). Salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan sosial seorang manusia adalah dengan melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suatu pernikahan memiliki banyak manfaat jika dapat dikelola dengan baik.

Perkawinan didefinisikan Prodjokoro (2008) sebagai hidup yang dijalani bersama oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

memenuhi syarat tertentu. Subekti (2014) mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Rothenberd dan Blumenkrantz (1984) menyatakan *married, as it is commonly discussed, refers to a contractual relationship between two persons, on male and female, arising out of the mutual promises that are recognized by law. As a contract, it is generally required that both parties must consent to its terms and have legal capacity*, yang artinya perkawinan umumnya merujuk kepada hubungan perjanjian yang nyata antara dua orang yaitu satu pria dan satu wanita yang saling berjanji dan disahkan oleh hukum. Sebagai suatu perjanjian, secara umum diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memahami hal-hal yang perlu dan memiliki kemampuan hukum. Dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pengertian perkawinan adalah lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta dengan penjelasannya, perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah saja, tetapi juga merupakan kebutuhan rohani. Ikatan lahiriah disini maksudnya, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain. Sedangkan ikatan batin dalam perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dalam tahan permulaan ikatan barin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari kedua belak pihak yang melakukan perkawinan. Dalam rumusan perkawinan dinyatakan “dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya bahwa perkawinan yang dilakukan harus didasarkan oleh agama dan kepercayaan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dijelaskan juga bahwa suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan. Sebagaimana dijelaskan di atas, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan keagamaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Menurut Soemiyati (1986), terdapat 5 (lima) tujuan perkawinan, yaitu: (a) Untuk memperoleh keturunan yang sah; (b) Untuk memenuhi tuntutan naluriyah/hajat kemanusiaan, (*menschelijke natuur*); (c) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan; (d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang; dan (e) Menumbuhkan aktifitas dalam

mencari rezeki dengan halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan banyak merinci tentang syarat-syarat suatu perkawinan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah: (a) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; (b) untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua; dan (c) bila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka hanya perlu didapat dari orang tua yang mapou menyatakan kehendaknya.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, hal ini menjadikan Indonesia mengatur segala sesuatu yang bersangkutan dengan masyarakatnya, salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan sendiri sangat erat dengan masalah kewarisan, sehingga agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari, sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk mengatur bahwa suatu pernikahan harus didaftarkan di kantor catatan sipil agar pernikahan tersebut dapat diakui oleh negara. Akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah suami istri yang tidak mencatatkan perkawinannya tidak diakui oleh pemerintah, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, oleh karenanya perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum dan dianggap tidak pernah ada. Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin adanya ketertiban hukum, yang sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan (Novikawati et al., 2022).

Perkawinan yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil akan mendapatkan akta nikah. Akta nikah adalah dokumen yang menjadi bukti peristiwa nikah sah yang mendokumentasikan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Akta nikah memiliki kekuatan pembuktian formal karena di dalamnya telah dinyatakan dan dilegalisasikan oleh pejabat umum dan dicatat dengan benar oleh negara. Walaupun telah diatur dalam Undang-Undang, tetapi masih ada pasangan yang melakukan perkawinan hanya menurut agama yang dianut

dan tidak mendaftarkan pernikahannya di kantor pencatatan sipil. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain biaya pencatatan perkawinan yang cukup mahal dan sulitnya mengurus surat pencatatan perkawinan. Akibat hukum yang dapat terjadi dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum Negara. Selain itu, seorang istri atau seorang suami tidak dapat menjadi ahli waris yang sah apabila salah satu pasangannya meninggal dunia. Hal ini dikarenakan salah satu syarat seseorang menjadi ahli waris adalah dengan memiliki hubungan perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

METODE

Marzuki (2009) menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang ada. Pada dasarnya, metode penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis masalah tersebut. Pada penelitian ini, merupakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Fokus utama dari penelitian ini adalah perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama meninjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undang (*Statue Approach*) yang merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum (Nasution, 2008).

Data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur dan/atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Spesifikasi dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif karena Penulis ingin menjelaskan posisi seorang istri dalam hal menjadi ahli waris yang pernikahannya didaftarkan setelah suaminya meninggal dunia. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu seluruh data sekunder yang terkumpul akan dianalisis dengan sistematis serta digolongkan dalam pola dan

tema, lalu dikategorikan dan diklasifikasikan antara satu data dengan data lainnya.

HASIL

Kedudukan Seorang Istri Sebagai Ahli Waris Yang pernikahannya Didaftarkan Setelah Suami Meninggal Dunia

Pada dasarnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan. Seluruh peristiwa yang terjadi dalam suatu keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan, hal ini dilakukan agar yang bersangkutan maupun pihak ketiga yang berkepentingan memiliki bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian kedudukan hukum seseorang menjadi jelas. Pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu calon atau kedua calon mempelai, dapat juga dilakukan oleh orang tua atau walinya atau diwakilkan oleh orang lain yang harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing calon yang akan melakukan perkawinan dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), rangkap 1 (satu) disimpan oleh Pegawai Pencatat, dan Rangkap 1 (satu) lainnya disimpan oleh Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu beradaa, serta diberikan kutipan akta perkawinan kepada masing-masing suami dan istri. Perkawinan tersebut telah tercatat resmi setelah kedua pasangan tersebut telah menandatangani akta yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Perkawinan yang tidak didaftarkan adalah perkawinan yang sah menurut agama namun dianggap tidak sah menurut Undang-Undang, karena perkawinan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik bahwa telah berlangsungnya suatu perkawinan. Perkawinan yang tidak didaftarkan menimbulkan kesulitan bagi pasangan suami istri untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan syarat Administrasi Negara, misalnya Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, Pembagian Harta Gono Gini jika terjadi perceraian dan lain sebagainya. Jika terjadi suatu sengketa dalam rumah tangga, istri tidak dapat menuntut penyelesaian melalui

Lembaga peradilan Anak yang lahir dari suami istri yang tidak mencatatkan perkawinan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena hal tersebut anak yang lahir dari orang tua yang tidak mendaftarkan perkawinannya tidak memiliki hak mewaris dari ayahnya. Dampak negatif yang timbul dari perkawinan yang tidak didaftarkan adalah (Prasetyo, 2020): (1) kedudukan dan status anak yang dilahirkan menjadi anak luar kawin; (2) Istri dan anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak didaftarkan tidak dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan suami/ayahnya; dan (3) Istri dan anak tidak dapat menuntut nafkah atau harta gono gini apabila terjadi perceraian.

Dalam hal perkawinan yang tidak didaftarkan, kerugian lebih dirasakan oleh istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak didaftarkan tersebut. Istri dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak didaftarkan tidak berhak atas nafkah dan juga harta gono gini jika terjadi perceraian, selain itu apabila suami meninggal dunia, istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan setiap pasangan yang melakukan perkawinan untuk melakukan pencatatan perkawinan dihadapan Petugas Pencatat Nikah untuk menjadi ketertiban administrasi perkawinan serta memberikan kepastian hukum bagi pada pihak yang melangsungkan perkawinan guna mendapatkan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak (Damasynta, 2022).

Pernikahan yang tidak didaftarkan tidak hanya berdampak pada istri saja, tetapi juga berdampak pada anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak didaftarkan dianggap sebagai anak luar kawin, dengan begitu, anak tersebut tidak dapat menuntut hak-hak yang harusnya didapatkan oleh seorang anak. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa seorang anak hanya memiliki hubungan perdata kepada ibunya dan keluarga ibunya saja dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya. Pembagian waris dalam sistem hukum perdata mengutamakan golongan pertama sebagai ahli waris. Seorang Istri yang perkawinannya tidak didaftarkan

semasa hidup suaminya tidak dapat menjadi ahli waris saat suaminya meninggal dunia, hal ini dikarenakan perkawinan yang dilangsungkan oleh suami dan istri tersebut dianggap tidak sah oleh negara. Istri dan anak yang merupakan ahli waris golongan pertama tersebut dianggap tidak ada dan harta warisan diberikan kepada ahli waris golongan kedua.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan kepastian hukum pada pemenuhan hak anak-anak yang lahir diluar perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, seorang anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah benar anak dari ayahnya dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun alat bukti lain yang menunjukkan bahwa anak dan ayahnya memiliki hubungan darah. Berkaitan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, diakuinya seorang anak luar kawin sebagai anak sah menjadikan seorang anak memiliki hubungan waris dengan ayahnya (Khusnia, 2015).

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, langkah hukum yang dapat diambil oleh seorang istri agar dapat mendapatkan haknya menjadi ahli waris dari kekayaan yang ditinggalkan oleh suaminya adalah dengan melakukan tindakan hukum dengan mengajukan permohonan ke pengadilan tempat sang istri berdomisili. Penetapan pengadilan ini bertujuan untuk mengesahkan perkawinannya agar diakui oleh negara. Setelah dilakukannya pengesahan atas perkawinan tersebut dan istri telah mendaftarkan perkawinannya ke Pencatat Perkawinan, sehingga status hukum seorang istri dalam menjadi ahli waris sama seperti istri yang perkawinannya didaftarkan sebelum suaminya meninggal dunia. Menurut pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), saat Pewaris meninggal dunia dan meninggalkan suami atau istri serta anak atau

keturunan, maka suami atau istri yang ditinggalkan beserta dengan anak dan keturunannya berhak mendapatkan bagian yang sama besarnya. Apabila diantara pasangan suami istri tidak membuat perjanjian kawin (*preuptial agreement*), harta yang dibagi pada pewaris adalah harta yang didapat selama perkawinan dibagi menjadi dua terlebih dahulu, menjadi 1/2 (satu per dua) menjadi bagian suami dan 1/2 (satu per dua) bagian istri. Lalu, 1/2 (satu per dua) dari bagian suami ini digabungkan dengan harta bawaan sang suami sebelum meninggal dunia, harta ini disebut sebagai harta peninggalan. Harta peninggalan ini lah yang akan dibagi kepada ahli waris. Lain halnya apabila memiliki perjanjian kawin, maka harta milik suami langsung dibagikan pada pewarisnya.

Proses Hukum Yang Dapat Dilakukan Seorang Istri Agar Dapat Menjadi Ahli Waris Yang pernikahannya Tidak Didaftarkan Semasa Hidup Suaminya

Bagi pasangan yang beragama muslim, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan untuk pasangan yang beragama lain selain agama muslim, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Pasangan dapat mengajukan Pengajuan Pencatatan Kawin dengan menyerahkan formulir pencatatan kawin, lalu Pejabat Instansi Pelaksana akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum didalam formulir pencatatan perkawinan, melakukan pencatatan pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan, setelah itu Kutipan akta perkawinan akan diberikan kepada masing-masing suami istri. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan perkawinan adalah: (a) Surat Bukti Perkawinan Menurut Agama; (b) Akta Kelahiran; (c) Surat Keterangan dari Lurah; (d) Foto copy Kartu Keluarga (KK) / dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah dilegalisir oleh Lurah; (e) Pas foto berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar; (f) Akta Perceraian atau Akta Kematian jika yang bersangkutan pernah kawin sebelumnya; (g) Izin Komandan bagi Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) atau kepolisian; (h) Passport bagi Warga Negara Asing (WNA); (i) Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian bagi Warga Negara Indoensia (WNA); (h) Surat dari Kedutaan/Konsuk/Perwakilan Negara Asing

yang bersangkutan bagi Warga Negara Asing (WNA); dan (i) Surat Keterangan Keimigrasian (SKK) dari Imigrasi bagi Warga Negara Asing (WNA).

Dalam hal pasangan yang tidak mendaftarkan perkawinannya, seorang istri tidak berhak menjadi ahli waris dari kekayaan yang ditinggalkan oleh suaminya saat suaminya meninggal dunia. Agar bisa menjadi ahli waris, seorang istri yang suaminya sudah meninggal dunia harus terlebih dahulu mengesahkan perkawinannya tersebut dengan mencatatkan perkawinannya agar perkawinannya dianggap sah di mata hukum. Karena sang suami sudah meninggal dan tidak dapat sama-sama dengan istrinya mendaftarkan perkawinannya, maka sang istri harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan. Permohonan penetapan ini harus dilakukan untuk menyatakan bahwa benar istri dan suaminya yang telah meinggal dunia telah melakukan perkawinan. Pengajuan dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan domisili pemohon, dengan menyertakan bukti-bukti dan saksi yang dapat meyakinkan hakim. Bukti-bukti yang disertakan bisa berupa: (a) foto pernikahan; (b) surat keterangan bahwa benar pasangan tersebut telah menikah menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan; (c) surat keterangan pejabat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) bahwa benar pasangan tersebut merupakan pasangan suami istri; (d) keterangan tempat dimana pernikahan tersebut dilangsungkan; (e) dan lain-lain.

Selain bukti-bukti yang harus diserahkan, pemohon juga harus menyertakan beberapa dokumen penunjang yang harus dibawa, yaitu: (a) mengisi formulir permohonan F2.01; (b) memiliki surat N1 (surat keterangan untuk nikah) dan N4 (surat keterangan tentang orang tua) dari Kelurahan; (c) salinan penetapan putusan pengadilan; (d) foto copy Kartu Keluarga (KK); (e) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); (f) foto copy Akta Kelahiran; (g) foto copy Surat Keterangan Kematian dan Desa/Kutipan Akta Kematian; (h) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian; dan (i) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Pasangan Suami Istri.

Tata cara Pengajuan permohonan pada Kantor Pencatatan Sipil adalah *pertama*, pemohon mengisi permohonan dan menyerahkan segala persyaratan; *kedua*, petugas

memverifikasi dan memvalidasi permohonan serta persyaratan, juga melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; dan *ketiga*, setelah seluruh persyaratan telah tervalidasi maka pejabat pencapil menandatangani surat keterangan dan diberikan kepada pemohon.

SIMPULAN

Kedudukan seorang istri sebagai ahli waris yang perkawinannya didaftarkan setelah suami meninggal dunia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan setiap pasangan yang melakukan perkawinan untuk melakukan pencatatan perkawinan dihadapan Petugas Pencatat Nikah untuk menjadi ketertiban administrasi perkawinan serta memberikan kepastian hukum bagi pada pihak yang melangsungkan perkawinan guna mendapatkan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak. Perkawinan yang tidak didaftarkan adalah perkawinan yang sah menurut agama namun dianggap tidak sah menurut Undang-Undang, karena perkawinan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik bahwa telah berlangsungnya suatu perkawinan. Perkawinan yang tidak didaftarkan menimbulkan kesulitan bagi pasangan suami istri untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan syarat Administrasi Negara, misalnya Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, Pembagian Harta Gono Gini jika terjadi perceraian dan lain sebagainya.

Proses hukum yang dapat dilakukan seorang istri agar dapat menjadi ahli waris yang pernikahannya tidak didaftarkan semasa hidup suaminya, dalam hal pasangan yang tidak mendaftarkan perkawinannya, seorang istri tidak berhak menjadi ahli waris dari kekayaan yang ditinggalkan oleh suaminya saat suaminya meninggal dunia. Agar bisa menjadi ahli waris, seorang istri yang suaminya sudah meninggal dunia harus terlebih dahulu mengesahkan perkawinannya tersebut dengan mencatatkan perkawinannya agar perkawinannya dianggap sah di mata hukum. Karena sang suami sudah meninggal dan tidak dapat sama-sama dengan istrinya mendaftarkan perkawinannya, maka sang istri harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan. Permohonan penetapan ini harus dilakukan untuk menyatakan bahwa benar istri dan suaminya yang telah meninggal dunia telah melakukan perkawinan. Pengajuan dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan ke

pengadilan domisili pemohon, dengan menyertakan bukti-bukti dan saksi yang dapat meyakinkan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Damasynta, A. D. A. 2021. *Kedudukan Hukum Istri Siri dan Anak Hasil dari Perkawinan Siri dalam Pembagian Waris yang Berbasis Keadilan, Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung.
- Khusnia, R. A. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Hak Warisnya (Analisis Yuridis Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 4 Kompila, Doctoral dissertation*, Universitas Brawijaya.
- Munawar, A. 2015. *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Marzuki, Peter Mahmud., 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Nasution, B. J. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Novikawati, N., Rahman, F., Ramlah, R., & Zulkarnain, Z. 2022. *Legalisasi Hukum Nikah Sirri pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1), 591-605.
- Prodjodikoro, Wirjono., 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Prasetyo, A. B. 2020. *Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif pada Masyarakat Adat. Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23-34.
- Rothenberg and Blumenkranz, 1984, *Personal Law, Oenonta: State University of New York*
- Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk